



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR ~~186~~ 050/2022

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2022-2026
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
- b. bahwa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki Pokja PKP namun belum sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dan telah memiliki Pokja PKP, Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), atau Pokja sejenis di bidang perumahan dan Kawasan permukiman, maka Daerah kabupaten/kota melakukan penggabungan Pokja yang telah ada menjadi Pokja PKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pariaman Tahun 2022-2026 dengan surat keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 melalui Dekonsentrasi;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan Kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

- Perumahan Rakyat nomor: 33/PRT/M/2015;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
 15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kota Pariaman Tahun 2022-2026 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pokja PKP mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pembina :

1. memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja PKP;
2. meminta pertanggungjawaban dari Ketua Pelaksana Pokja PKP;
3. menetapkan Surat Keputusan Pembentukan dan Pembubaran Pokja PKP;
4. memantau dan mengevaluasi perkembangan/ kemajuan dan capaian hasil pelaksanaan kegiatan Pokja PKP;
5. memantau dan mengevaluasi kinerja dan eksistensi Tim Pelaksana Pokja PKP;
6. mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan Pokja PKP.

b. Pengarah

1. memberikan arahan pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja PKP;
2. memantau dan mengevaluasi perkembangan/ kemajuan dan capaian hasil pelaksanaan kegiatan Pokja PKP;
3. memantau dan mengevaluasi kinerja dan eksistensi Tim Pelaksana Pokja PKP.

c. Pelaksana

Ketua :

1. memimpin rapat yang diikuti oleh seluruh anggota Pokja PKP;
2. memberikan pokok-pokok pikiran berupa atrategi dan kebijakan Pokja PKP dalam rangka pelaksanaan program/rencana kerja;
3. mengatur pembagian kerja antar anggota Tim Pelaksana dan mobilisasi personil secara seksama dan berbasis kompetensi atau profesionalitas;
4. mewakili Pokja PKP untuk membuat persetujuan/ kesepakatan dalam rapat internal; dan
5. menyelenggarakan tertib administrasi dalam tata kelola organisasi, dengan dibantu oleh Tim Sekretariat.

Sekretaris :

1. memfasilitasi pelaksanaan seluruh kegiatan internal Pokja PKP;
2. membuat pengaturan jadwal dan agenda kerja Pokja PKP;
3. melakukan kegiatan korespondensi yang dibutuhkan oleh Pokja PKP;
4. membuat risalah dan pendokumentasian dalam setiap pertemuan atau rapat organisasi;
5. menyusun laporan-laporan yang diperlukan oleh Pokja PKP;
6. mengelola tertib administrasi dan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan Pokja PKP.

Anggota (berlaku umum)

- a. merumuskan dan mengusulkan segala kebijakan tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program/ rencana kerja Pokja PKP;
- b. merumuskan dan mengusulkan program/kegiatan berikut anggaran kegiatan Pokja PKP;
- c. menyelenggarakan kegiatan yangn sudah menjadi program kerja/ rencana kerja Pokja PKP yang sudah disepakati;
- d. menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan Pokja PKP; dan
- e. membangun dan membina hubungan kerja sama yang baik dengan setiap anggota Pokja PKP dan mitra Pokja PKP.

1) Bidang Kebijakan dan Strategi

Koordinasi terhadap aspek-aspek penyusunan dan keterpaduan atau sinkronisasi peraturan, serta pengembangan kebijakan dan strategi untuk mendukung penyelenggaraan PKP.

2) Bidang Teknis PKP

Koordinasi terhadap aspek-aspek teknis, meliputi pertanahan, perizinan, desain, dan kelayakan tenis serta keterpaduan PSU PKP.

- 3) Bidang Kelembagaan, kemitraan, dan Informasi Koordinasi terhadap aspek-aspek kelembagaan, meliputi: koordinasi, penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan kerja sama, serta mengembangkan basis data dan informasi PKP.
 - 4) Bidang Pemantauan dan Evaluasi Koordinasi dan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PKP, meliputi pengukuran kinerja dan penentuan parameter standar PKP.
- d. Sekretariat :
1. Menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat internal kelompok kerja pembangunan perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi kota;
 2. Melakukan pengolahan dan menganalisa data kemajuan pelaksanaan pembangunan perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi kota melalui sistem informasi berbasis web;
 3. Menghimpun bahan laporan kerja terkait bidang tugas kelompok kerja pembangunan perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi kota dan laporan sekretariat Pokja serta menyusun laporan untuk dilaporkan secara berkala kepada ketua; dan
 4. Menyiapkan laporan kerja perkembangan pelaksanaan pembangunan perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi kota.


KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas kelompok kerja dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi/ lembaga terkait.

KEEMPAT : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 2 Januari 2022

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 24 oktober 2022

WALIKOTA PARIAMAN,



(s) GENIUS UMAR

| PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN | |
|--|-----------|
| UNIT MELAKUKAN | PARAF/TGL |
| S. SEKRETARIS | 27/10-22 |
| ASST. SEKRETARIS | 19/10-22 |
| PL. MELAKUKAN | 18/10.22 |
| KASUB. P. MELAKUKAN | 10/10-22 |
| KASUB. P. MELAKUKAN | 10-22 |

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 286 /050/2022

TANGGAL : 24 Oktober 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2022-2026

STRUKTUR ANGGOTA POKJA PKP KOTA PARIAMAN TAHUN 2022-2026

| NO. | KEDUDUKAN | JABATAN |
|---|----------------------------------|--|
| 1. | Pembina | |
| | Ketua | Walikota Pariaman |
| | Wakil Ketua | Wakil Walikota Pariaman |
| 2. | Tim Pengarah | |
| | Ketua: | Sekretaris Daerah Kota Pariaman |
| | Wakil Ketua: | Kepala Bappeda |
| | Anggota: | Kepala BPKPD |
| | | Kepala Dinas Kesehatan |
| | | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
| Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika | | |
| 3. | Tim Pelaksana | |
| | Ketua: | Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah |
| | Sekretaris | Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | a. Bidang Kebijakan dan Strategi | |
| | Koordinator | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah |
| | Anggota | Kepala Bidang Ekonomi Bappeda |
| | | Kepala Bidang Anggaran BPKPD |
| | | Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan Dinas PUPR |
| | | Kasi. Perkim dan Lingkungan Hidup Bappeda |
| | | Kasi. Insfrastruktur dan Tata Ruang Bappeda |
| Kasi. Pengembangan Ekonomi dan Pariwisata Bappeda | | |

| NO. | KEDUDUKAN | JABATAN |
|-----|---|---|
| | b. Bidang Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman | |
| | Koordinator | Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
| | Anggota | Kepala Bidang Pertanahan Dinas PUPR Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kasi. Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kasi. Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kasi. Penyehatan Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kasi. Penataan Bangunan & Lingkungan Dinas PUPR Kepala UPT Air Bersih |
| | c. Bidang Kelembagaan, Kemitraan, dan Informasi | |
| | Koordinator | Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah |
| | Anggota | Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kepala Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya Bappeda Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kasi. Promosi Kesehatan Dan Pembangunan Manusia Dinas Kesehatan Kasi. Pemberdayaan Kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kasi. Pemerintahan Bappeda Kasi. Sosial dan Budaya Bappeda Kasi. Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kasi. Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | d. Bidang Pemantauan dan Evaluasi | |
| | Koordinator | Kepala Bidang Pengembangan Penelitian dan Evaluasi Pelaporan Bappeda |

| NO. | KEDUDUKAN | JABATAN |
|-----|-----------|---|
| | Anggota | Kabid. Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Kabid. Penataan & Penataan PPLH Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kasi. Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kasi. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kasi. Pengawasan & Penataan Hukum Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kasi. Perencanaan & Kajian Dampak Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kasi. Pencemaran & Kerusakan Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
| 4. | | Staf Bappeda |

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

| PARAF KOORDINASI | |
|---------------------------|----------|
| PRODUK IKUM KOTA PARIAMAN | |
| KORPORASI | 17/10-22 |
| KEMENTERIAN | 18/10-22 |
| KEMENTERIAN | 18/10-22 |
| KEMENTERIAN | 18/10-22 |
| KEMENTERIAN | 18/10-22 |